



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sawaludi Bin Wancik;
2. Tempat lahir : Tanjung Miring;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/23 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludi Bin Wancik terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (1),(2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan esatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sawaludi Bin Wancik selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Rangka: MH1JFD223DK316179 dan No. Mesin: JFD2E-2316770 dan No. Pol. BG 4605 OY;

Dikembalikan kepada Saksi korban Amin Syukur bin Ansori;

- 1 (satu) baju kaos warna merah biru dongkor, 1 (satu) celana jeans pendek warna biru merk Hugoboss, 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) tas pinggang warna merah dongker merk biskuat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya, karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa SAWALUDIN BIN WANCIK bersama-sama HERDI Als HENDRI BIN HAIRONI (DPO) , EGI BIN BROHIM (DPO), PION Bin BROHIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dekat kandang ayam JL Umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut. Berawal terdakwa Bersama sdr. EGI (DPO) pergi ke daerah sungai duran untuk mengambil sepeda motor, saat ditengah perjalanan para terdakwa bertemu dengan sdr. PION (DPO) dan sdr. HENDRI (DPO) akhirnya pergi bersama. Setelah sampai di sungai duran para terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang akan mau di ambil. Lalu para terdakwa pulang kembali ke desa tanjung miring tetapi sdr. EGI (DPO) menolak dan mengajak para terdakwa untuk memberhentikan dan mengambil sepeda motor yang akan lewat di jalan desa modong. Kemudian sekira 3 menit menunggu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang hendak melintas dari arah desa alay menuju desa modong , kemudian para terdakwa langsung bergegas mengejar sepeda motor tersebut. Lalu sdr. EGI (DPO) berencana memberhentikan sepeda motor milik saksi AMIN SYUKUR akan tetapi saksi AMIN SYUKUR tidak mau berhenti lalu sdr. EGI (DPO) langsung mengeluarkan senjata api dan menembak ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi AMIN SYUKUR mempercepat kecepatan sepeda motornya dan mengalami kecelakaan yang menenggol 1 (satu) unit mobil truck yang sedang parkir

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi AMIN SYUKUR yang membonceng istrinya pun terjatuh, selanjutnya para terdakwa pun ikut terjatuh dan masuk kedalam parit, melihat banyak warga yang datang para terdakwa melarikan diri ke desa pandan untuk mengambil sepeda motor lainnya, setelah diperjalanan para terdakwa sudah di tunggu oleh massa dan keluarga pemilik motor yang hendak para terdakwa ambil, kemudian sdr. EGI (DPO), sdr. HENDRI(DPO), sdr. PION (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil di amankan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Rotan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (1) ke-1 dan Ke-2 KUHPidana Jo pasal 53 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SAWALUDIN BIN WANCIK bersama-sama HERDI Als HENDRI BIN HAIRONI (DPO) , EGI BIN BROHIM (DPO), PION Bin BROHIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dekat kandang ayam JL Umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut. Berawal terdakwa Bersama sdr. EGI (DPO) pergi ke daerah sungai duran untuk mengambil sepeda motor, saat ditengah perjalanan para terdakwa bertemu dengan sdr. PION (DPO) dan sdr. HENDRI (DPO) akhirnya pergi bersama. Setelah sampai di sungai duran para terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang akan mau di ambil. Lalu para terdakwa pulang kembali ke desa tanjung miring tetapi sdr. EGI (DPO) menolak dan mengajak para terdakwa untuk memberhentikan dan mengambil sepeda motor yang akan lewat di jalan desa modong. Kemudian sekira 3 menit menunggu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang hendak melintas dari arah desa alay menuju desa modong , kemudian para terdakwa langsung

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas mengejar sepeda motor tersebut. Lalu sdr. EGI (DPO) berencana memberhentikan sepeda motor milik saksi AMIN SYUKUR akan tetapi saksi AMIN SYUKUR tidak mau berhenti lalu sdr. EGI (DPO) langsung mengeluarkan senjata api dan menembak ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi AMIN SYUKUR mempercepat kecepatan sepeda motornya dan mengalami kecelakaan yang menenggol 1 (satu) unit mobil truck yang sedang parkir akhirnya saksi AMIN SYUKUR yang membonceng istrinya pun terjatuh, selanjutnya para terdakwa pun ikut terjatuh dan masuk kedalam parit, melihat banyak warga yang datang para terdakwa melarikan diri ke desa pandan untuk mengambil sepeda motor lainnya, setelah diperjalanan para terdakwa sudah di tunggu oleh massa dan keluarga pemilik motor yang hendak para terdakwa ambil, kemudian sdr. EGI (DPO), sdr. HENDRI(DPO), sdr. PION (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil di amankan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Rotan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa SAWALUDIN BIN WANCIK bersama-sama HERDI Als HENDRI BIN HAIRONI (DPO) , EGI BIN BROHIM (DPO), PION Bin BROHIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di dekat kendang ayam JL Umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diatas tersebut. Berawal terdakwa Bersama sdr. EGI (DPO) pergi ke daerah sungai duren untuk mengambil sepeda motor, saat ditengah perjalanan para terdakwa bertemu dengan sdr. PION (DPO) dan sdr. HENDRI (DPO) akhirnya pergi bersama. Setelah sampai di sungai duren para terdakwa tidak menemukan sepeda motor yang akan mau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ambil. Lalu para terdakwa pulang kembali ke desa tanjung miring tetapi sdr. EGI (DPO) menolak dan mengajak para terdakwa untuk memberhentikan dan mengambil sepeda motor yang akan lewat di jalan desa modong. Kemudian sekira 3 menit menunggu ada 1 (satu) unit sepeda motor yang hendak melintas dari arah desa alay menuju desa modong, kemudian para terdakwa langsung bergegas mengejar sepeda motor tersebut. Lalu sdr. EGI (DPO) berencana memberhentikan sepeda motor milik saksi AMIN SYUKUR akan tetapi saksi AMIN SYUKUR tidak mau berhenti lalu sdr. EGI (DPO) langsung mengeluarkan senjata api dan menembak ke arah atas sebanyak 1 (satu) kali tetapi saksi AMIN SYUKUR mempercepat kecepatan sepeda motornya dan mengalami kecelakaan yang menenggol 1 (satu) unit mobil truck yang sedang parkir akhirnya saksi AMIN SYUKUR yang membonceng istrinya pun terjatuh, selanjutnya para terdakwa pun ikut terjatuh dan masuk kedalam parit, melihat banyak warga yang datang para terdakwa melarikan diri ke desa pandan untuk mengambil sepeda motor lainnya, setelah diperjalanan para terdakwa sudah ditunggu oleh massa dan keluarga pemilik motor yang hendak para terdakwa ambil, kemudian sdr. EGI (DPO), sdr. HENDRI(DPO), sdr. PION (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil di amankan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Rotan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amin Syukur Bin Ansori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan saksi menjadi saksi korban tindak pidana perampasan barang milik Saksi yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dekat kandang ayam jalan umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang merampas barang milik Saksi tersebut, namun saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berboncengan sepeda motor dengan istri saksi di belakang dan anak saksi yang berumur 4 (empat) tahun duduk ditengah antara saksi dan istri saksi;
- Bahwa saksi dan istri serta anak saksi saat itu mengendarai sepeda motor Honda BEAT Nopol 4605 OY hendak pulang dari kondangan menuju Desa Lunas Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten PALI ketika adzan magrib melintas di Desa Alai dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam spakbor merah yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi kurang tahu jenis apa dikendarai oleh 1 (satu) orang karena saksi kira itu adalah masyarakat biasa saksi kemudian menyalip motor tersebut dan ternyata setelah melewati Desa Alai kemudian sepeda motor yang ditumpangi 3 (tiga) orang tersebut mengejar sepeda motor saksi dan dari jarak sekitar 4 (empat) meter ada yang berteriak "STOP" dan terdengar suara tembakan senjata api;
- Bahwa saksi tidak berhenti, bahkan mendengar teriakan "STOP" tersebut saksi semakin tancap gas karena saksi menyadari bahwa saksi akan dibegal oleh Terdakwa dan rekan-rekannya itu dan benar saja, Terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi dan salah satu dari mereka berusaha menarik tas istri saksi sehingga sepeda motor saksi sempat oleng namun sepeda motor saksi saat itu tidak terjatuh;
- Bahwa saat itu, memasuki Desa Modong Terdakwa dan rekan-rekannya terus mengejar dan memepet sepeda motor saksi dan ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi menyanggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi terjatuh dan sepeda motor terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, karena jika tidak terjatuh sepeda motor terdakwa bisa menabrak mobil truk tersebut dan ternyata di dalam truk ternyata banyak ibu-ibu dan kemudian banyak masyarakat yang datang membantu saksi, istri serta anak saksi yang mengalami kecelakaan sehingga Terdakwa dan rekan-rekannya kabur dan saksi menelepon ke Desa Lunas Jaya untuk minta dijemput keluarga saksi, saat itu masyarakat Desa Modong yang berusaha mengejar Terdakwa dan rekan-rekannya dan keluarga saksi bertemu dengan Terdakwa dan rekan-rekannya yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh keluarga dan warga sedangkan 2 (dua) rekannya yang lain berhasil melarikan diri dan Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi saat itu melihat Terdakwa yang duduk paling belakang

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kayu, rekannya yang duduk ditengah memegang pistol dan rekannya yang mengendarai sepeda motor memegang pisau;

- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa jenis Yamaha Vega warna hitam dengan spakbor merah berhasil diamankan bersama Terdakwa dan saat ini berada di Polsek Sungai Rotan;
- Bahwa saksi melihat sambil meneriakan "STOP" Terdakwa mengarahkan kayu yang dipegangnya dan rekan Terdakwa yang memegang pistol pun mengarahkan pistol kearah saksi;
- Bahwa tidak ada dari Terdakwa dan rekan-rekannya yang memakai masker atau penutup wajah;
- Bahwa tempat kejadian tersebut memang dalam keadaan sepi karena merupakan hutan dan kebun karet, selama ini sudah sering terjadi kejadian serupa didaerah tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa atau pun keluarga tTerdakwa serta tidak ada juga keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf;
- Bahwa sepeda motor saksi saat ini menjadi barang bukti perkara ini di Kejaksaan Negeri Muara Enim, saksi melihat ada perubahan pada sepeda motor saksi tersebut yaitu ban sepeda motor saksi sebelumnya dalam kondisi baru namun saat saksi lihat ban sepeda motor saksi sekarang bannya sudah tidak layak pakai semua;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kearah mana rekan terdakwa mengarahkan tembakan tersebut namun saat di Polsek Sungai Rotan saksi mengetahui bahwa tembakan tersebut diarahkan ke sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa anak dan istri saksi tangannya biru karena terjatuh dan gigi saksi patah, dagu saksi belah sehingga mengalami 8 (delapan) jahitan, tangan luka-luka kaki juga dijahit karena terserempet mobil truk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suratmi Binti Bayumi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di dalam persidangan secara online hari ini sehubungan saksi menjadi saksi korban tindak pidana perampasan barang milik Saksi yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dekat kandang ayam jalan umum Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang merampas barang milik Saksi tersebut, namun saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang dibonceng sepeda motor oleh suami saksi yakni saksi Amin dan anak saksi yang berumur 4 (empat) tahun duduk ditengah antara saksi dan suami saksi Amin;
- Bahwa saksi dan saksi Amin beserta anak saat itu mengendarai sepeda motor Honda BEAT Nopol 4605 OY hendak pulang dari kondangan menuju Desa Lunas Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI ketika adzan magrib saksi melintas di Desa Alai dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam spakbor merah yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi kurang tahu jenis apa dikendarai oleh 1 (satu) orang karena suami saya kira itu adalah masyarakat biasa maka saksi Amin kemudian menyalip motor tersebut dan ternyata setelah melewati Desa Alai kemudian sepeda motor yang ditumpangi 3 (tiga) orang tersebut mengejar sepeda motor kami dan dari jarak sekitar 4 (empat) meter ada yang berteriak "STOP" dan terdengar suara tembakan senjata api;
- Bahwa saksi Amin tidak berhenti, bahkan mendengar teriakan "STOP" tersebut saksi Amin semakin tancap gas karena ia menyadari bahwa kami akan dibegal oleh terdakwa dan rekan-rekannya itu dan benar saja, terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi dan salah satu dari mereka berusaha menarik tas saksi sehingga sepeda motor saksi sempat oleng namun sepeda motor saksi saat itu tidak terjatuh;
- Bahwa saat itu, memasuki Desa Modong terdakwa dan rekan-rekannya terus mengejar dan memepet sepeda motor saksi dan ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi terjatuh dan sepeda motor terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, karena jika tidak terjatuh sepeda motor terdakwa bisa menabrak mobil truk tersebut dan ternyata di dalam truk banyak ibu-ibu dan kemudian banyak masyarakat yang datang membantu saksi dan saksi Amin serta anak saksi yang mengalami kecelakaan sehingga terdakwa dan rekan-rekannya kabur dan saksi Amin menelepon ke Desa Lunas Jaya untuk minta dijemput keluarga

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kejadian, saat itu masyarakat Desa Modong yang berusaha mengejar terdakwa dan rekan-rekannya dan keluarga saksi bertemu dengan terdakwa dan rekan-rekannya yang kemudian terdakwa ditangkap oleh keluarga dan warga sedangkan 2 (dua) rekannya yang lain berhasil melarikan diri dan terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi saat itu melihat terdakwa yang duduk paling belakang memegang kayu, rekannya yang duduk ditengah memegang pistol dan rekannya yang mengendarai sepeda motor memegang pisau;
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa sepeda motor terdakwa jenis Yamaha Vega warna hitam dengan spakbor merah berhasil diamankan bersama terdakwa dan saat ini berada di Polsek Sungai Rotan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa tangan saksi dan anak saksi biru karena terjatuh dan saksi Amin patah, dagu saksi Amin belah sehingga mengalami 8 (delapan) jahitan, tangannya luka-luka kaki juga dijahit karena terserempet mobil truk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk biaya pengobatan di rumah sakit, seperti rontgen, biaya penjahitan luka dan pengobatan keseleo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa hendak merampas barang milik Saksi Amin Syukur Bin Ansori dan saksi Suratmi Binti Bayumi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dekat kandang ayam Desa Modong Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan-rekan Terdakwa Egi Bin Ibrahim (DPO), Pion Bin Brohim (DPO) dan Hendri anak dari Ibu Conet (DPO);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Egi Bin Ibrahim (DPO);
- Bahwa alat yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa gunakan pada saat kejadian berupa 2 (dua) unit sepeda motor yang 1 (satu) jenis Yamaha Vega warna hitam spakbor merah milik Egi (DPO) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah milik Pion (DPO) dan Terdakwa membawa sebatang kayu sepanjang ± 50 cm, Egi (DPO) membawa senjata api bermata satu bergagang kayu berwarna putih, Pion (DPO) tidak membawa apa-apa, Hendri (DPO) juga membawa golok bergagang kayu berwarna kuning sepanjang ± 50 cm dan kami juga membawa kunci T;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyetop sepeda motor tersebut, kemudian karena tidak mau berhenti maka Egi (DPO) menembakkan ke arah atas dan sepeda motor tersebut tetap tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu mengalami kecelakaan, dan Terdakwa ingin mengambil sepeda motor jenis Honda BEAT milik saksi Amin Syukur;
- Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat kejadian, Terdakwa sebagai pengendara motor, Egi (DPO) sebagai penyetop kemudian Pion (DPO) dan Hendri (DPO) sebagai pengambil sepeda motor target;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang serupa sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, saat itu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda BEAT kemudian sepeda motor tersebut dijual ke Desa Pengabuan Kec. Abab Kab. PALI seharga R2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sandal, celana panjang, minuman kaleng dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan rekan-rekan Terdakwa saat ini mereka melarikan diri;
- Bahwa orang yang membagi tugas atau peran dari masing-masing orang pada saat kejadian tersebut adalah Egi (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut di jalan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah penyadap karet;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali tersangkut dengan tindak pidana sebelumnya namun belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa yang menarik tas saksi Suratmi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Rangka: MH1JFD223DK316179 No. Mesin: JFD2E-2316770 dan Nopol BG 4605 OY;
- 1 (satu) baju kaos warna merah biru dongker;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna biru merk Hugoboss;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) tas pinggang warna merah dongker merk biskuat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan temannya yang bernama Egi Bin Ibrahim (DPO), Pion Bin Brohim (DPO) dan Hendri anak dari Ibu Conet (DPO) telah merampas barang milik Saksi Amin Syukur Bin Ansori dan saksi Suratmi Binti Bayumi bertempat di dekat kandang ayam Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Amin, saksi Suratmi serta anaknya saat itu mengendarai sepeda motor Honda BEAT Nopol 4605 OY hendak pulang dari kondangan menuju Desa Lunas Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI ketika adzan magrib melintas di Desa Alai dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam spakbor merah yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 1 (satu) orang karena para saksi kira itu adalah masyarakat biasa kemudian saksi Amin menyalip motor tersebut dan ternyata setelah melewati Desa Alai kemudian sepeda motor yang ditumpangi 3 (tiga) orang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mengejar sepeda motor para saksi dan dari jarak sekitar 4 (empat) meter ada yang berteriak "STOP" dan terdengar suara tembakan senjata api;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyetop sepeda motor tersebut, kemudian karena tidak mau berhenti maka Egi (DPO) menembakan ke arah atas dan sepeda motor tersebut tetap tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu mengalami kecelakaan, dan terdakwa ingin mengambil sepeda motor jenis Honda BEAT milik saksi Amin;
- Bahwa saksi Amin tidak berhenti, bahkan mendengar teriakan "STOP" tersebut saksi Amin semakin tancap gas karena saksi Amin menyadari bahwa akan dibegal oleh terdakwa dan rekan-rekannya itu dan benar saja, terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi Amin dan terdakwa menarik tas saksi Suratmi sehingga sepeda motor saksi Amin sempat oleng namun sepeda motor saksi Amin saat itu tidak terjatuh;
- Bahwa saat itu, memasuki Desa Modong terdakwa dan rekan-rekannya terus mengejar dan memepet sepeda motor saksi Amin dan ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi Amin terjatuh dan sepeda motor terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, karena jika tidak terjatuh sepeda motor terdakwa bisa menabrak mobil truk tersebut dan ternyata di dalam truk ternyata banyak ibu-ibu dan kemudian banyak masyarakat yang datang membantu para saksi yang mengalami kecelakaan sehingga terdakwa dan rekan-rekannya kabur dan saksi Amin menelepon ke Desa Lunas Jaya untuk minta dijemput keluarga;
- Bahwa pada saat itu masyarakat Desa Modong yang berusaha mengejar terdakwa dan rekan-rekannya dan keluarga saksi Amin bertemu dengan terdakwa dan rekan-rekannya yang kemudian terdakwa ditangkap oleh keluarga dan warga sedangkan 2 (dua) rekannya yang lain berhasil melarikan diri dan terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide atau mengajak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Egi Bin Ibrahim (DPO);
- Bahwa alat yang terdakwa dan rekan-rekan terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah 2 (dua) unit sepeda motor yang 1 (satu) jenis Yamaha Vega warna hitam spakbor merah milik Egi (DPO) kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Supra X warna merah milik Pion (DPO) dan terdakwa membawa sebatang kayu sepanjang \pm 50 cm, Egi (DPO) membawa senjata api bermata satu bergagang kayu berwarna putih, Pion (DPO) tidak



membawa apa-apa, Hendri (DPO) juga membawa golok bergagang kayu berwarna kuning sepanjang \pm 50 cm dan kami juga membawa kunci T;

- Bahwa peran Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat kejadian Terdakwa sebagai pengendara motor dan menarik tas saksi Suratmi, Egi (DPO) sebagai penyetop kemudian Pion (DPO) dan Hendri (DPO) sebagai pengambil sepeda motor target;
- Bahwa orang yang membagi tugas atau peran dari masing-masing orang dalam melakukan perbuatan tersebut adalah Egi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak mau mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali tersangkut dengan tindak pidana sebelumnya namun belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1), (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan pembuktian dakwaan mana yang lebih tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, akan tetapi maksud dari kebebasan tersebut tidaklah bersifat merupakan kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menerapkan pembuktian terhadap Terdakwa melainkan harus didasari dengan fakta yang terungkap dan terlihat dengan jelas dan secara nyata selama proses pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dengan mencermati dan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim memutuskan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 365 ayat (1), (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk kekerasan dan pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum, oleh karena itu Pasal 365 ayat



(1), (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan unsur kekerasan dan pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 365 ayat (1), (2), ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa yakni Sawaludin Bin Wancik, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan ke persidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil diartikan sebagai tindakan membawa barang (yang akan diambil) berada dibawah kekuasaannya, maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang disini diartikan setiap benda berwujud maupun tidak berwujud tanpa perlu mempertimbangkan nilai maupun manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini jika barang yang diambil merupakan barang yang seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagiannya saja;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain pada dakwaan ini, maka terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai dalam uraian tentang fakta hukum akan dihubungkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat yaitu niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, orang sudah memulai berbuat kejahatan itu dan perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan temannya yang bernama Egi Bin Ibrahim (DPO), Pion Bin Brohim (DPO) dan Hendri anak dari Ibu Conet (DPO) telah merampas barang milik Saksi Amin Syukur Bin Ansori dan saksi Suratmi Binti Bayumi bertempat di dekat kandang ayam Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Amin, saksi Suratmi serta anaknya saat itu mengendarai sepeda motor Honda BEAT Nopol 4605 OY hendak pulang dari kondangan menuju Desa Lunas Jaya Kec. Tanah Abang Kab. PALI ketika adzan magrib melintas di Desa Alai dan terlihat ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna hitam spakbor merah yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang dan 1 (satu) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 1 (satu) orang karena para saksi kira itu adalah masyarakat biasa kemudian saksi Amin menyalip motor tersebut dan ternyata setelah melewati Desa Alai kemudian sepeda motor yang ditumpangi 3 (tiga) orang tersebut mengejar sepeda motor para saksi dan dari jarak sekitar 4 (empat) meter ada yang berteriak "STOP" dan terdengar suara tembakan senjata api;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyetop sepeda motor tersebut, kemudian karena tidak mau berhenti maka Egi (DPO) menembakan ke arah atas dan sepeda motor tersebut tetap tidak mau berhenti kemudian sepeda motor itu mengalami kecelakaan, dan terdakwa ingin mengambil sepeda motor jenis Honda BEAT milik saksi Amin;
- Bahwa saksi Amin tidak berhenti, bahkan mendengar teriakan "STOP" tersebut saksi Amin semakin tancap gas karena saksi Amin menyadari bahwa akan dibegal oleh terdakwa dan rekan-rekannya itu dan benar saja, terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi Amin dan terdakwa menarik tas saksi Suratmi sehingga sepeda motor saksi Amin sempat oleng namun sepeda motor saksi Amin saat itu tidak terjatuh;
- Bahwa saat itu, memasuki Desa Modong terdakwa dan rekan-rekannya terus mengejar dan memepet sepeda motor saksi Amin dan ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi Amin terjatuh dan sepeda motor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, karena jika tidak terjatuh sepeda motor terdakwa bisa menabrak mobil truk tersebut dan ternyata di dalam truk ternyata banyak ibu-ibu dan kemudian banyak masyarakat yang datang membantu para saksi yang mengalami kecelakaan sehingga terdakwa dan rekan-rekannya kabur dan saksi Amin menelepon ke Desa Lunas Jaya untuk minta dijemput keluarga;

- Bahwa pada saat itu masyarakat Desa Modong yang berusaha mengejar terdakwa dan rekan-rekannya dan keluarga saksi Amin bertemu dengan terdakwa dan rekan-rekannya yang kemudian terdakwa ditangkap oleh keluarga dan warga sedangkan 2 (dua) rekannya yang lain berhasil melarikan diri dan terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan pengertian sub. unsur kedua ini, maka dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Egi Bin Ibrahim (DPO), Pion Bin Brohim (DPO) dan Hendri anak dari Ibu Conet (DPO) hendak merampas sepeda motor milik Saksi Amin Syukur Bin Ansori dan tas milik saksi Suratmi Binti Bayumi dengan tujuan untuk mengambil barang tersebut, tetapi belum sampai mengambil sepeda motor dan tas tersebut ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi Amin terjatuh dan sepeda motor Terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan temannya mearikan diri dan pada saat itu masyarakat Desa Modong yang berusaha mengejar Terdakwa dan rekan-rekannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu percobaan mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan temannya yang bernama Egi Bin Ibrahim (DPO), Pion Bin Brohim (DPO) dan Hendri anak dari Ibu Conet (DPO) telah merampas barang milik Saksi Amin Syukur Bin Ansori dan saksi Suratmi Binti Bayumi bertempat di dekat kandang



ayam Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, dengan cara Terdakwa dan temannya menyetop sepeda motor Saksi Amin tersebut, kemudian karena tidak mau berhenti maka Egi (DPO) menembakan ke arah atas dan sepeda motor tersebut tetap tidak mau berhenti kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi Amin dan Terdakwa menarik tas saksi Suratmi sehingga sepeda motor saksi Amin sempat oleng namun sepeda motor saksi Amin saat itu tidak terjatuh kemudian ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi Amin terjatuh dan sepeda motor terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya kabur lalu dikejar warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor dan tas tersebut dari Saksi Amin;

Menimbang, bahwa Jika seseorang mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin kemudian barang tersebut hendak dimiliki Terdakwa, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa perbuatan itu memang dilakukan terhadap benda atau barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatannya dengan maksud (*opzet als oogmerk*) memiliki barang orang lain dengan cara melawan hukum. Dengan demikian unsur ke 3(tiga) yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kejahatan yang diatur di dalam Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain memiliki unsur pokok berupa pencurian sebagaimana telah dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, juga memiliki unsur pokok lainnya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam putusan ini diartikan sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan fisik yang ditujukan kepada orang lain bukan kepada benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan temannya yang bernama Egi Bin Ibrahim (DPO), Pion Bin Brohim (DPO) dan Hendri anak dari Ibu Conet (DPO) telah merampas barang milik Saksi Amin Syukur Bin Ansori dan saksi Suratmi Binti Bayumi bertempat di dekat kandang ayam Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, dengan cara Terdakwa dan temannya menyetop sepeda motor Saksi Amin tersebut, kemudian karena tidak mau berhenti maka Egi (DPO) menembakan ke arah atas dan sepeda motor tersebut tetap tidak mau berhenti kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi Amin dan Terdakwa menarik tas saksi Suratmi sehingga sepeda motor saksi Amin sempat oleng namun sepeda motor saksi Amin saat itu tidak terjatuh kemudian ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi Amin terjatuh dan sepeda motor terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya kabur lalu dikejar warga;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan temannya pada saat hendak memberhentikan sepeda motor Saksi Amin ada menembakan senjata api ke arah atas menyuruh berhenti dan ada menarik paksa tas milik istri Saksi Amin, sehingga menimbulkan rasa takut dari saksi Amin dan istri kemudian Saksi Amin langsung menancap gas sepeda motor sampai sepeda motor Saksi Amin dan Terdakwa mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa ditentukan dalam rumusan unsur Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa ancaman kekerasan yang ditujukan kepada orang lain dapat dipersalahkan pada Terdakwa apabila perbuatan tersebut dilakukan mendahului, menyertai atau mengikuti unsur pokok berupa pencurian, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapatlah ditunjukkan oleh sifat perbuatan itu sendiri atau oleh cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan uraian bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan dengan cara terlebih dahulu, disertai dan diikuti ancaman kekerasan fisik kepada saksi Korban sehingga saksi Korban merasa takut dan sampai Saksi korban dan Terdakwa mengalami kecelakaan yang menyebabkan Terdakwa dan temannya tidak jadi mengambil barang milik Saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri para Terdakwa telah terbukti melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian. Dengan demikian unsur ke 4(empat) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah sesuai sebagaimana termaktub didalam Pasal 98 KUHP yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, untuk makan, tidur, mandi dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup yaitu sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, sehingga ada kesan bagi orang kalau mau memasuki pekarangan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, dan yang dimaksud di berjalan adalah di jalanan yang dilewati oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa kejadian percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dekat kandang ayam Desa Modong Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim, dengan cara Terdakwa dan temannya menyetop sepeda motor Saksi Amin tersebut, kemudian karena tidak mau berhenti maka Egi (DPO) menembakkan ke arah atas dan sepeda motor tersebut tetap tidak mau berhenti



kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi Amin dan Terdakwa menarik tas saksi Suratmi sehingga sepeda motor saksi Amin sempat oleng namun sepeda motor saksi Amin saat itu tidak terjatuh kemudian ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi Amin terjatuh dan sepeda motor terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya kabur lalu dikejar warga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 5 (lima) ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dengan kekerasan ini dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan, bahwa Terdakwa dan temannya pada saat hendak mengambil sepeda motor dan tas saksi korban dengan cara Terdakwa dan temannya menyetop sepeda motor Saksi Amin tersebut, kemudian karena tidak mau berhenti maka Egi (DPO) menembakan ke arah atas dan sepeda motor tersebut tetap tidak mau berhenti kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya memepet sepeda motor saksi Amin dan Terdakwa menarik tas saksi Suratmi sehingga sepeda motor saksi Amin sempat oleng namun sepeda motor saksi Amin saat itu tidak terjatuh kemudian ketika berada di tikungan ada sebuah mobil truk melintas dan saksi Amin menyenggol truk tersebut hingga sepeda motor saksi Amin terjatuh dan sepeda motor terdakwa dan rekan-rekannya juga ikut terjatuh ke parit sebelah kanan, sehingga terdakwa dan rekan-rekannya kabur lalu dikejar warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwa pada diri Terdakwa telah terbukti dan dapat dipersalahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud unsur ke 6(enam) ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Rangka : MH1JFD223DK316179 No. Mesin : JFD2E-2316770 dan Nopol BG 4605 OY, oleh karena di persidangan terbukti merupakan milik saksi Amin Syukur bin Ansori, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Amin Syukur bin Ansori, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos warna merah biru dongker, 1 (satu) celana jeans pendek warna biru merk Hugoboss, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) tas pinggang warna merah dongker merk biskuat, oleh karena dipergunakan dalam melakukan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sawaludi Bin Wancik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Rangka: MH1JFD223DK316179 No. Mesin: JFD2E-2316770 dan Nopol BG 4605 OY;

Dikembalikan kepada saksi Amin Syukur bin Ansori;

- 1 (satu) baju kaos warna merah biru dongker;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna biru merk Hugoboss;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 592/Pid.B/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) tas pinggang warna merah dongker merk biskuat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.